

Ringkasan

Untuk mewujudkan suatu bentuk perjanjian yang sah menurut hukum perjanjian, maka persyaratan mengenai keabsahan perjanjian dalam pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya ditulis BW) merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu persyaratan tersebut adalah kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, yang meskipun tidak secara eksplisit ditetapkan oleh BW, namun dapat disimpulkan bahwa salah satu kriterianya adalah faktor kedewasaan.

Dalam sistem hukum di Indonesia, batasan usia kedewasaan seseorang ditetapkan berbeda satu sama lain melalui berbagai peraturan. Hal inilah yang kemudian dalam praktek timbul ketidakpastian hukum sebagai akibat tidak sinkronnya pengaturan mengenai batasan usia kedewasaan tersebut. Penetapan mengenai batasan usia kedewasaan ini menjadi sangat penting bila dikaitkan dengan berbagai aktivitas perekonomian yang berkembang saat ini, khususnya dibidang bisnis dalam membentuk suatu perjanjian untuk menjamin pelaksanaannya, karena perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan bagi mereka yang membuatnya.

Surabaya, Agustus 2002

Penulis

ABSTRAC

For formulating a legal agreement as par the agreement law, the requirements for legality of the agreement as stated under chapter 1320 of the *Burgerlijk Wetboek* (BW), should be fulfilled. One of the requirements is the qualification of the parties in formulating the agreement. Although not explicitly stated in BW but the main criterion is the maturity factor.

In the system of Indonesian law, the maturity limit is different from one person to others. This results in uncertainty of the implementation of the law due to unsynchronized maturity limit. Defining the maturity limit is very important in relation with the current condition of economy activities, especially with those that need agreement that ties the related parties for the program execution.

Surabaya, August 2002

Writer